

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR : 65/Kpts/HK/330/8/06

TENTANG
PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN BENIH KELAPA SAWIT DARI ATAU
KEDALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/98 telah ditetapkan izin produksi benih bina, izin pemasukan benih dan pengeluaran benih bina;
- b. bahwa dalam Keputusan Menteri Pertanian tersebut belum diatur tentang pemasukan dan pengeluaran benih tanaman perkebunan sehingga pelayanan kepada masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal;
- c. bahwa atas dasar tersebut diatas dan sambil menunggu perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/98, dipandang perlu menetapkan pedoman pengeluaran atau pemasukan benih tanaman perkebunan khususnya benih kelapa sawit dari atau ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3462);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995, tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/1998 tentang Izin Produksi Benih, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian.
- Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian Nomor 329/SR.100/A/4/06 tanggal 21 April 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Bentuk/Format Perizinan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN BENIH KELAPA SAWIT DARI ATAU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Badan usaha atau perorangan yang akan melakukan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit, dapat diizinkan untuk memasukkan kebutuhan benihnya dari luar negeri apabila benih dari varietas kelapa sawit yang akan digunakan tidak tersedia dari sumber benih di dalam negeri.

Pasal 2

Badan usaha atau perorangan yang akan melakukan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki sumber benih di dalam negeri maupun di luar negeri, diwajibkan menggunakan benih dari sumber benih di dalam negeri minimal 75 (tujuh puluh lima) persen dari kebutuhannya, termasuk kebutuhan perkebunan rakyat yang menjadi binaannya, sedangkan kekurangannya dapat dipenuhi dari sumber benih di luar negeri.

Pasal 3

Badan usaha atau perorangan yang akan melakukan pengembangan usaha perkebunan kelapa sawit dan memiliki sumber benih sendiri maupun oleh kelompok perusahaannya di dalam negeri maupun di luar negeri, dapat diizinkan untuk memasukkan benih yang dibutuhkan dari sumber benih sendiri maupun kelompok perusahaannya diluar negeri maksimal sebesar 50 (lima puluh) persen dari kebutuhannya, termasuk kebutuhan perkebunan rakyat yang menjadi binaannya, sedang kekurangannya dipenuhi dari sumber benih di dalam negeri.

Pasal 4

Izin pemasukan benih kelapa sawit dari sumber benih di luar negeri untuk pemenuhan kebutuhan benih kelapa sawit berikutnya hanya diberikan apabila pemohon telah membuktikan penggunaan benih dari sumber benih dalam negeri untuk izin pemasukan benih kelapa sawit yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 5

Khusus untuk produsen benih kelapa sawit di dalam negeri atau calon produsen yang sudah mendapat persetujuan prinsip tetapi belum dapat memenuhi sendiri kebutuhan pollen maupun bahan tetua yang diperlukan, dapat diizinkan untuk memasukan pollen atau bahan tetua tersebut dalam jangka waktu tertentu sampai dengan yang bersangkutan dapat memenuhi kebutuhannya sumber di dalam negeri.

Pasal 6

Untuk mendorong perkembangan industri perbenihan kelapa sawit di dalam negeri, maka izin pengeluaran benih dari wilayah Negara Republik Indonesia dapat diberikan apabila pengeluaran benih tersebut tidak mengganggu kebutuhan benih di dalam negeri.

Pasal 7

Izin pengeluaran dan atau pemasukan benih kelapa sawit berlaku dalam jangka waktu untuk 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 8

Prosedur izin pengeluaran benih kelapa sawit dan atau pemasukannya ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2006

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
ttd.

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080 026 982

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian;
6. Kepala Badan Karantina Pertanian, Departemen Pertanian;
7. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Perkebunan;
8. Produsen Benih Kelapa Sawit di dalam negeri.

LAMPIRAN : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN
NOMOR : 65/Kpts/HK.330/8/2006
TANGGAL : 11 Agustus 2006
TENTANG : PEDOMAN PENGELUARAN ATAU PEMASUKAN BENIH KELAPA
SAWIT DARI ATAU KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

1. Prosedur untuk memperoleh surat izin pengeluaran atau pemasukan benih adalah sebagai berikut :
 - a. Bagi pemohon yang akan melakukan pengeluaran/pemasukan benih kelapa sawit mengajukan surat permohonan tertulis kepada Menteri Pertanian u.b. Direktur Jenderal Perkebunan (formulir 1).
 - b. Surat permohonan tersebut dilengkapi dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, sebagai berikut:
 - Status perizinan/kepemilikan lahan dari Badan Pertanahan/Pemerintah Daerah Kabupaten.
 - Surat keterangan tentang ketersediaan/tidaknya benih yang dibutuhkan dari sumber benih dalam negeri yang dikeluarkan oleh sumber benih kelapa sawit dalam negeri.
 - Surat keterangan kepastian ketersediaan dari sumber benih kelapa sawit di luar negeri dan jadwal pengiriman.
 - Surat pernyataan bahwa benih kelapa sawit yang akan diimpor tidak akan diperjualbelikan kepada pihak lain (formulir 2).
 - Rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di provinsi atau kabupaten.
 - Direktorat Jenderal Perkebunan melalui Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi akan melakukan verifikasi atas kelengkapan surat permohonan tersebut dan memproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Untuk menerbitkan surat izin pengeluaran/pemasukan benih, maka surat permohonan yang telah memenuhi persyaratan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan diproses lebih lanjut oleh Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi dan selanjutnya disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan untuk memperoleh persetujuan/penolakan.
 - Persetujuan atau penolakan surat permohonan yang diajukan oleh pemohon yang akan melakukan pengeluaran/pemasukan benih harus diterbitkan dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas surat permohonannya diterima oleh Direktorat Jenderal Perkebunan.
 - Pengajuan surat permohonan oleh pemohon maupun penyampaian surat persetujuan dan atau penolakan oleh Direktur Jenderal Perkebunan dilakukan melalui Pos.

DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,
ttd.

Ir. Achmad Mangga Barani, MM
NIP. 080 026 982